



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 685/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | AFI FURROHMAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Pegayaman |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 31 tahun / 18 Maret 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Br.Dinas Timur Jalan Desa
Pegayaman Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Serabutan |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016;
 2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 September 2016 s/d tanggal 7 Nopember 2016 ;
- Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 - Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 685/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 685/Pid.Sus/2016/PN Dsp, tanggal 10 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang ;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **AFI FUROHMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFI FUROHMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,78 gram berat bersih 0,42 gram.
 - Potongan isolasi warna coklat,
 - 1 (satu) buah sandal selop warna coklat merk Modello,
 - 1 (satu) buah pipa kaca.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **AFI FURROHMAN** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di areal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah VIII Br.Batur Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menyediakan narkotika di seputaran Jalan Cargo Denpasar. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Sukrawan dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan disekitar Jalan Cargo Denpasar. Selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas yang telah memiliki informasi tentang identitas terdakwa melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan berhenti di areal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah Denpasar, kemudian petugas lalu mendekati terdakwa dan melihat gelagat dan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan maka petugas kepolisian yaitu saksi I Made Sukrawan dan saksi Komang Budi Utama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Budy Satria Eddy dan saksi I Wayan Jelih, dan dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbalut isolasi warna coklat di dalam alas kaki atau sandal selop warna coklat merk modello sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 1 (satu) buah pipa kaca pada genggaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan benda yang ternyata adaah Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Penyok (belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui rekening Bank BCA dan mengambil sabu tersebut dengan sistem tempelan dimana sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ana (belum tertangkap). Atas penemuan Narkotika dan barang-barang 6yang terkait tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor kepolisian Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut didapat berat bersih sebesar 0,42 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 504/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 2172/2016/NF berupa Kristal bening dan 2173/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **AFI FURROHMAN** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di areal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah VIII Br.Batur Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim , mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menyediakan narkotika di seputaran Jalan Cargo Denpasar. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Sukrawan dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan disekitar Jalan Cargo Denpasar. Selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas yang telah memiliki informasi tentang identitas terdakwa melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan berhenti diareal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah Denpasar, kemudian petugas lalu mendekati terdakwa dan melihat gelagat dan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan maka petugas kepolisian yaitu saksi I Made Sukrawan dan saksi Komang Budi Utama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Budy Satria Eddy dan saksi I Wayan Jelih, dan dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbalut isolasi warna coklat di dalam alas kaki atau sandal selop warna coklat merk modello sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 1 (satu) buah pipa kaca pada genggaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan benda yang ternyata adaah Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Penyok (belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui rekening Bank BCA dan mengambil sabu tersebut dengan sistem tempelan dimana sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ana (belum tertangkap). Atas penemuan Narkotika dan barang-barang 6yang terkait tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor kepolisian Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut didapat berat bersih sebesar 0,42 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 504/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - Barang bukti nomor : 2172/2016/NF berupa Kristal bening dan 2173/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

----- ATAU-----

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **AFI FURROHMAN** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di areal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah VIII Br.Batur Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*.

Perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menyediakan narkotika di seputaran Jalan Cargo Denpasar. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Sukrawan dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan disekitar Jalan Cargo Denpasar. Selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas yang telah memiliki informasi tentang identitas terdakwa melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan berhenti diareal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah Denpasar, kemudian petugas lalu mendekati terdakwa dan melihat gelagat dan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan maka petugas kepolisian yaitu saksi I Made Sukrawan dan saksi Komang Budi Utama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Budy Satria Eddy dan saksi I Wayan Jelih, dan dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbalut isolasi coklat di dalam alas kaki atau sandal selop warna coklat merk modello sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 1 (satu) buah pipa kaca pada genggam tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu. Setelah ditanyakan tentang kepemilikan benda yang ternyata adaah Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Penyok (belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui rekening Bank BCA dan mengambil sabu tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem smpen dimana sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ana (belum tertangkap). Atas penemuan Narkotika dan barang-barang 6yang terkait tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor kepolisian Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut didapat berat bersih sebesar 0,42 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak pertengahan tahun 2010, dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang – ulang layaknya orang merokok pada umumnya, efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, badan terdakwa merasa dingin dan kuat begadang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 504/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 2172/2016/NF berupa Kristal bening dan 2173/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : KOMANG BUDI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bersama-sama dengan saksi Brigadir I MADE SUKRAWAN, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AFI FURROHMAN, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasarsar karena terdakwa AFI FURROHMAN diduga memiliki narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang-barang berupa Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,42 gram yang berada didalam plastik klip.
- Bahwa saksi menjelaskan, barang - barang yang diamankan dari terdakwa AFI FURROHMAN berupa Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,42 gram ditemukan berada didalam plastik klip yang disimpan dibawah alas sebelah kiri di dalam sandal selop warna coklat merk modello yang dipakai terdakwa AFI FURROHMAN dalam keadaan terbalut isolasi warna coklat.
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika ditemukan plastic klip berisi kristal bening dari sandal terdakwa dan ditanyakan mengenai isi plastik klip tersebut, terdakwa AFI FURROHMAN menyatakan bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa AFI FURROHMAN mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang manapun atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimaksud.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa AFI FURROHMAN kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PENYOK (belum tertangkap) yang saat ini keberadaanya tidak diketahui secara pasti.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa AFI FURROHMAN, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,42 gram yang berada di dalam sebuah plastik klip tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) palstik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat bersih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0,42 gram, (satu) sandal selop warna coklat merk modello yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar sebagai barang-barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

2. SAKSI : I MADE SUKRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bersama-sama dengan saksi Komang Budi Utama, SH. MH, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AFI FURROHMAN, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasarsar karena terdakwa AFI FURROHMAN diduga memiliki narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang-barang berupa Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,42 gram yang berada didalam plastik klip.
- Bahwa saksi menjelaskan, barang - barang yang diamankan dari terdakwa AFI FURROHMAN berupa Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,42 gram ditemukan berada didalam plastik klip yang disimpan dibawah alas sebelah kiri di dalam sandal selop warna coklat merk modello yang dipakai terdakwa AFI FURROHMAN dalam keadaan terbalut isolasi warna coklat ;
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika ditemukan plastic klip berisi kristal bening dari sandal terdakwa dan ditanyakan mengenai isi plastik klip tersebut, terdakwa AFI FURROHMAN menyatakan bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa AFI FURROHMAN mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang manapun atas kepemilikan narkoba jenis shabu dimaksud.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa AFI FURROHMAN kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,42 gram tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PENYOK (belum tertangkap) yang saat ini keberadaanya tidak diketahui secara pasti.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa AFI FURROHMAN, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,42 gram yang berada di dalam sebuah plastik klip tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) palstik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) sandal selop warna coklat merk modello yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar sebagai barang-barang bukti ang ditemukan dan disita dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa orang yang bernama AFI FURROHMAN adalah orang yang telah ditangkap karena memiliki dan menyimpan kristal bening diduga narkotika di dalam sebuah plastik klip pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan dimuka persidangan sebagai orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi BUDY SATRIA EDY(Keterangan dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AFI FURROHMAN dan tidak ada hubungan yang lainnya dengan terdakwa AFI FURROHMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap PUTU EKA ANDIKA ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui penangkapan terdakwa AFI FURROHMAN pada pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa AFI FURROHMAN di temukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika yang dikatakan shabu oleh terdakwa AFI FURROHMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak melihat Terdakwa AFI FURROHMAN ada menunjukkan surat ijin atau dokumen atas kepemilikan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika yang dikatakan shabu pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan, saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,42 gram yang berada di dalam sebuah plastik klip yang ditemukan pada alas sebelah kiri di dalam sandal selop warna coklat merk modello yang dipakai terdakwa AFI FURROHMAN, adalah barang milik Terdakwa AFI FURROHMAN yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasarsar ;

- Bahwa saksi menjelaskan, membenarkan bahwa orang yang bernama AFI FURROHMAN adalah orang yang telah ditangkap karena memiliki dan menyimpan kristal bening diduga narkotika di dalam sebuah plastik klip pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa AFI FURROHMAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 jam 13.00 wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan narkotika shabu yang terbungkus plastik klip yang ditemukan pada alas sebelah kiri di dalam sandal selop warna coklat merk modello dalam keadaan terbalut isolasi yang dipakai oleh terdakwa AFI FURROHMAN.
- Bahwa terdakwa mejelaskan, setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang narkotika jenis shabu tersebut didapati berat bersih 0,42 gram.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, barang-barang berupa narkotika jenis shabu berat bersih 0,42 gram didapat oleh Terdakwa AFI FURROHMAN sendiri dengan cara membeli secara sistim tempelan, kemudian terdakwa sendiri yang menyimpan shabu berat bersih 0,42 gram tersebut pada alas sebelah kiri di dalam sandal selop warna coklat merk Modello yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir sesaat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sebanyak sekitar 4 (empat) sedotan atau hisapan saja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, cara terdakwa memakai shabu yaitu shabu dituangkan ke pipa kaca, lalu dibakar, asapnya disedot atau dihisap dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan pipa, terdakwa memakai shabu sejak sekitar pertengahan tahun 2010.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, reaksi terhadap badan terdakwa setelah mengkonsumsi shabu badan terasa dingin dan tidak bisa tidur, selanjutnya jika terdakwa tidak menghisap shabu terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis shabu dimaksud.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai barang bukti yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **dr. A A GD HARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa ;
- Bahwa, saksi merupakan dokter yang bertugas di klinik LP Klas IIA Denpasar ;
- Bahwa dalam sesi konseling terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Jam 13.00 Wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasarsar dan kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram ;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan konseling saksi, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2010 dan efek yang dirasakan oleh terdakwa yaitu terdakwa menjadi lebih giat, percaya diri meningkat dimana dalam sebulan biasanya menggunakan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mejelaskan, terakhir terdakwa menggunakan sabu adalah pada saat belum ditangkap yaitu tanggal 1 Juni 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa menerangkan bahwa sejak ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal telah menggunakan narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa di klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose : "Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia jenis sabu".

- Bahwa keseluruhan hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa telah dituangkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 327/KLINIK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Terhadap keterangan saksi yang meringankan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,78 gram berat bersih 0,42 gram.
- Potongan isolasi warna coklat,
- 1 (satu) buah sandal selop warna coklat merk Modello,
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata telah dibenarkan , dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AFI FURROHMAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 jam 13.00 wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar karena diduga melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Gol I ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menyediakan narkotika di seputaran Jalan Cargo Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Sukrawan dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan disekitar Jalan Cargo Denpasar.
- Bahwa selanjutnya petugas yang telah memiliki informasi tentang identitas terdakwa tersebut kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan berhenti diareal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah Denpasar, petugas lalu mendekati terdakwa dan melihat gelagat dan gerak gerak terdakwa yang mencurigakan maka saksi I

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Made Surawan dan saksi Komang Budi Utama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Budy Satria Eddy dan saksi I Wayan Jelih, dan dari pengeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbalut isolasi warna coklat di dalam alas kaki atau sandal selop warna coklat merk modello sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 1 (satu) buah pipa kaca pada genggaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Penyok (belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui rekening Bank BCA dan mengambil sabu tersebut dengan sistem tempelan dimana sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ana (belum tertangkap).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor kepolisian Polresta Denpasar terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,42 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2016, dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak pertengahan tahun 2010, dilakukan dengan cara : sabu tersebut terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya, efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, badan terdakwa merasa dingin dan kuat begadang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 504/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 2172/2016/NF berupa Kristal bening dan 2173/2016/ NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-

Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

-----Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “ Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa AFI FURROHMAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa benar terdakwa AFI FURROHMAN ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Areal Parkir Hotel Tari, Jl. Cargo Indah VIII, Br. Batur, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar karena diduga melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Gol I

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari Tim Polresta Denpasar telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki dan menyediakan narkotika di seputaran Jalan Cargo Denpasar.

Mnimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Made Sukrawan dan saksi I Komang Budi Utama melakukan penyelidikan disekitar Jalan Cargo Denpasar tersebut dan kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan berhenti diareal parkir Hotel Tari Jalan Cargo Indah Denpasar, petugas lalu mendekati terdakwa dan karena melihat gelagat dan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan maka kemudian saksi I Made Sukrawan dan saksi Komang Budi Utama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Sat Narkoba Denpasar melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Budy Satria Eddy dan saksi I Wayan Jelih, dan dari pengeledahan terhadap terdakwa tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbalut isolasi warna coklat di dalam alas kaki atau sandal selop warna coklat merk modello sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 1 (satu) buah pipa kaca pada genggaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Penyok (belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui rekening Bank BCA dan mengambil sabu tersebut dengan sistem tempelan yang rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ana (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu tersebut sejak pertengahan tahun 2010, dilakukan dengan cara : sabu tersebut terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 504/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 2172/2016/NF berupa Kristal bening dan 2173/2016/ NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, ada beberapa ketentuan yang mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening berupa sabu tersebut ternyata tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ad.2 “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,78 gram berat bersih 0,42 gram.
- Potongan isolasi warna coklat,
- 1 (satu) buah sandal selop warna coklat merk Modello,
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFI FURROHMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,78 gram berat bersih 0,42 gram;
 - Potongan isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah sandal selop warna coklat merk Modello;
 - 1 (satu) buah pipa kaca.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016**, oleh kami : IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YULI PELADIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA, tersebut,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 685/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2016/PN Dps